

BAB II

KONSEP *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN FIKIH LINGKUNGAN

A. *Sadd al-Dharī'ah*

1. Pengertian *sadd al-dharī'ah*

Pengertian *dharī'ah* secara etimologi berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”. Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dharī'ah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan”. Akan tetapi, Ibn Qayyim Jauziyah mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dharī'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dharī'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena itu, menurutnya, pengertian *dharī'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dharī'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang, disebut dengan *sadd al-dharī'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath al-dharī'ah*.¹

Imam al-Syathibi mendefinisikan *dharī'ah* dengan melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung *maṣlahah* untuk menuju kepada suatu *mafsadah*. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu *maṣlahah*, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu *mafsadah*.² Imam al-

¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 160.

² Ibid., 161.

Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada *mafsadah*,
- b. *Mafsadah* tersebut lebih kuat dari *maṣlahah* pekerjaan, dan
- c. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur *mafsadah*-nya lebih banyak.³

Jadi pada intinya *sadd al-dharī'ah* yakni menutup jalan menuju perbuatan yang diharamkan. Meskipun jalan tersebut pada awalnya tidak diharamkan, namun karena perbuatan tersebut menghantarkan kepada perbuatan yang diharamkan, maka menjadi haram pula.

2. Dasar hukum *sadd al-dharī'ah*

Dharī'ah dalam hal ini adalah melihat perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kepada terlaksananya yang wajib atau mengakibatkan kepada terjadinya yang haram.⁴ Untuk itu dasar hukum *sadd al-dharī'ah* dari *al-Qur'ān* ialah sebagai berikut:

Q.S *Al-An'am* ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”⁵

³ Ibid., 162.

⁴ A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 218.

⁵ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997), 205.

Mencaci berhala tidak dilarang Allah swt, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas.⁶

Q.S *An-Nūr* ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ط

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”⁷

Wanita menghentakan kakinya sehingga terdengar gemerincing gelang kakinya tidaklah dilarang, tetapi karena perbuatan itu akan menarik hati laki-laki lain untuk mengajaknya berbuat zina, maka perbuatan itu dilarang pula sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju ke arah perbuatan zina.⁸

Kejadian serupa yang terjadi saat ini misalnya seorang perempuan yang menggunakan jilbab tetapi dengan berpakaian yang ketat. Hal ini tidaklah salah, karena wanita tersebut sudah menutup bagian tubuhnya. Namun, besar kemungkinan seorang lelaki apabila memandang wanita dengan kenampakan lekuk tubuh akan tergoda dan menimbulkan *sahwat*. Maka untuk menutup terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan seperti berbuat zina, seorang wanita yang menggunakan pakaian ketat meskipun berkerudung itu dilarang.

⁶ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 158.

⁷ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 548.

⁸ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh ...*, 158.

Sedangkan dasar hukum *sadd al-dharī'ah* dari *hadith* ialah:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَا
بِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ
وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

“Rasulullah saw bersabda: "Sesuatu yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan diantara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, barangsiapa menjaga dirinya dari perkara yang tidak jelas, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara yang shubhat (tidak jelas), berarti dia terjatuh kepada keharaman.” (Ad-darimi No. 2419)⁹

3. Macam-macam *sadd al-dharī'ah*

Ada dua pembagian *dharī'ah* yang dikemukakan para ulama' ushul fiqh. *Dharī'ah* dilihat dari segi kualitas *mafsadah*-nya dan *dharī'ah* dilihat dari segi jenis *mafsadah*-nya.¹⁰

a. *Dharī'ah* dilihat dari segi kualitas *mafsadah*-nya

Imam al-Syatibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas *mafsadah*-nya, *dharī'ah* terbagi kepada empat macam:

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada *mafsadah* secara pasti (*qat'ī*). Misalnya, seseorang menjual anggur sebagai bahan membuat minuman keras kepada pabrik pengolahan minuman keras. Bentuk *mafsadah* perbuatan ini dapat dipastikan, yaitu dibuatnya anggur tersebut menjadi minuman keras yang jelas-jelas dilarang mengkonsumsinya. Perbuatan seperti ini dilarang karena

⁹ Kitab Sembilan Imam hadist, Lidwa Pusaka i-software www.lidwapusaka.com

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, 162

perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk memabukkan atau mencelakakan orang lain.¹¹

- 2) Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memberi *muḍarat* kepada orang yang memakannya. Perbuatan seperti ini tetap pada hukum asalnya, yaitu *mubah* (boleh), karena yang dilarang itu adalah apabila diduga keras bahwa perbuatan itu membawa kepada *mafsadah*. Sedangkan dalam kasus ini, jarang sekali terjadi *mafsadah*.¹²
- 3) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, menjual anggur kepada produsen minuman. Menjual anggur kepada produsen minuman keras sangat mudah anggur yang dijual itu akan diproses menjadi minuman keras. Perbuatan seperti ini dilarang, karena dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa pada *kemafsadatan*, sehingga dapat dijadikan patokan dalam menetapkan larangan terhadap perbuatan itu.¹³
- 4) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung *maṣlahah*, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada *mafsadah*.¹⁴ Misalnya sekelompok orang bermain kartu remi yang dimaksudkan hanya untuk hiburan. Namun perbuatan

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, 162.

¹² Ibid.

¹³ Ibid., 163.

¹⁴ Ibid.

tersebut kemungkinan juga membawa kepada permainan judi dengan alat kartu remi tersebut.

b. *Dharī'ah* dari segi jenis *mafsadah* yang ditimbulkannya

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen dalam buku Ushul Fiqh, *dharī'ah* dari segi ini terbagi kepada:

- 1) Perbuatan itu membawa kepada suatu *mafsadah*, seperti meminum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu *mafsadah*.¹⁵
- 2) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Seperti bermain remi yang menjerumus pada permainan judi.¹⁶

4. Kedudukan *sadd al-dharī'ah*

Ditematkannya *dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun *sharā'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal

¹⁵ Ibid., 166

¹⁶ Ibid.

ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *waṣilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan *sharā'* terhadap perbuatan pokok.¹⁷

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yang pertama sisi yang mendorong untuk berbuat dan kedua ialah sasaran atau tujuannya yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijah*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:

- a. *Natijah*-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- b. *Natijah*-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.¹⁸

5. Pandangan jumbuh ulama' tentang *sadd al-dharī'ah*

Jumbuh ulama' yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan *muḍarat* sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Pada dasarnya juga menerima metode *sadd al-dharī'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama' Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor *maṣlaḥah* dengan sendirinya juga banyak menggunakan metoda *sadd al-dharī'ah*.¹⁹

Dasar pegangan ulama' untuk menggunakan *sadd al-dharī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Bila *maṣlaḥah* yang dominan, maka boleh

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 400.

¹⁸ Ibid., 401.

¹⁹ Ibid., 404.

dilakukan. Dan bila *mafsadah* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu “Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil *maṣlahah*.” Bila antara yang halal dan yang haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya “Bila berbaur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal.”²⁰

B. Fikih Lingkungan

1. Pengertian fikih lingkungan

Pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat lingkungan alam dalam Islam salah satu caranya yakni membangun paradigma fikih lingkungan. Yaitu membangun suatu pemahaman yang komprehensif, utuh dan terpadu terhadap ajaran agama Islam yang berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup. Melalui kerangka berfikir yang konstruktif terhadap ajaran agama ini diharapkan lahir suatu formula logis bagi upaya penyelamatan lingkungan.²¹

Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air, tanah, dan udara. Menjadikan semua upaya penyelamatan lingkungan itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Allah yang bernilai ibadah. Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama halnya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang oleh agama. Pelakunya melanggar *sunatullah*, mengingkari

²⁰ Ibid., 405.

²¹ Gufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan (Analisa Problematika Ekologi di Indonesia dalam Perspektif fiqh al bi'ah)*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 10.

eksistensi kemakhlukan, kemanusiaan, sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Allah yang bersahaja ini.²²

2. Peranan fikih lingkungan

Fikih lingkungan diperlukan untuk panduan operasional dalam membangun fasilitas kehidupan manusia dengan dilengkapi lingkungan yang asri, taman-taman yang rindang, sejuk dan indah dipandang sesuai dengan ajaran dalam *al-Qur'ān*. adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun fikih lingkungan yakni:

a. Rekonstruksi makna *ḥalifah*

Dalam *al-Qur'ān* ditegaskan bahwa menjadi *ḥalifah* di muka bumi ini tidak untuk melakukan kerusakan tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Seperti disebutkan dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَخْنَ نُّسۡبِحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang *ḥalifah* di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (*ḥalifah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."²³

²² Ibid., 11.

²³ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 13.

Dengan begitu, manusia yang berbuat kerusakan di bumi telah melawan ajaran manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Karena walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena.²⁴

b. Ekologi sebagai doktrin ajaran

Menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu'*), tetapi termasuk dalam doktrin utama (*ushul*) ajaran Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan memelihara lima tujuan dasar Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*).²⁵ Lima hal tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Memelihara agama menempati tempat urutan pertama karena keseluruhan ajaran agama Islam mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah, baik dalam hal ibadah maupun *mu'āmalah*. Dalam hal mendorong manusia untuk beribadah, teks *sharī'at* umumnya memberikan perintah yang amat serius dan tegas, sebab ibadah itu adalah perintah yang berada di luar selera manusia. Berbeda dengan kegiatan *mu'āmalah* yang sebagian besar diminati oleh manusia sehingga perintah *sharī'at* umumnya secara moral hanya memberikan dorongan dan mengarahkannya.

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama

²⁴ Gufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan...*, 13.

²⁵ Ibid., 14.

dengan menodai substansi keberagaman yang bernat. Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit telah menodai perintah Allah untuk menjaga dan memelihara alam, membangun dan memperbaikinya serta melarang bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya.²⁶

Setelah pemeliharaan agama, yang kedua yakni jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang mungkin melaksanakan seluruh ketentuan agama. Maksudnya *sharī'at* hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup sehat jasmani dan rohani. Karena itu jiwa seseorang menjadi sangat penting bagi jalannya pelaksanaan *sharī'at*.

Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, eksploitasi berlebih terhadap sumber daya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangan dan bahaya bagi kehidupan manusia.²⁷

Pemeliharaan jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemeliharaan akal sehat. Karenanya sebagian *sharī'at* juga mendidik manusia untuk memelihara akalnya agar senantiasa sehat dan berfikir jernih. Hanya pikiran sehat dan jernih saja yang dapat memenuhi tuntutan *sharī'at* untuk memahami ayat-ayat Allah. Dengan akal sehat

²⁶ Ibid., 45.

²⁷ Ibid., 46.

pula manusia dapat membangun kehidupan yang berbudaya. Manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk kemakmuran hidup. Disamping itu manusia dapat berdialog, bertukar informasi dan bermusyawarah dengan menggunakan akalnyanya. Karena itu *sharī'at* menghendaki *kemaṣlahatan duniawi* dan *ukhrawi* mewajibkan setiap insan untuk melindungi kesehatan akalnyanya.²⁸

Islam juga melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal karena untuk menjaga keberlangsungan manusia itu sendiri diperlukan akal yang harus dijaga. Jadi apabila ada seseorang yang berbuat kerusakan terhadap lingkungan bisa dikatakan orang tersebut telah kehilangan akalnyanya.²⁹

Kemaṣlahatan duniawi dan *ukhrawi* ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. *Sharī'at* yang hanya terlaksana pada satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya generasi manusia. Karena itu, *sharī'at* juga memandang penting manusia untuk berketurunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat.

²⁸ Hamka Haq, *Al- Syatibi (Aspek Teologis Konsep Maṣlahah dalam Kitab Al-Muwafaqot)*, (Surabaya: Erlangga, 2007), 96.

²⁹ Ibid., 48.

Perbuatan yang menyimpang terkait dengan perilaku terhadap pelestarian lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya. Upaya menjaga kesinambungan generasi tercermin dalam ajaran dan anjuran untuk bersatu dan bersaudara membangun solidaritas sesama muslim yang teraplikasi secara konkrit dalam menjaga eksploitasi sumber-sumber rezeki yang menjadi hak bagi generasi yang akan datang. Perbuatan eksploitasi yang berlebihan tersebut merupakan bentuk *kedhaliman* yang harus dihindari.³⁰

Shari'at menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, *shari'at* dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan *shari'at*. *Shari'at* menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karenanya pemeliharaan harta juga menjadi salah satu tujuan *shari'at*. Namun pada dasarnya *shari'at* yang menekankan keharusan manusia untuk beribadah kepada Allah tetapi kebutuhan hidup dunia juga tidak boleh dilupakan.³¹

Keharusan memperoleh harta sebagai sara kehidupan terkait dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Karena itu, *shari'at* juga mewajibkan manusia untuk tidak salah dalam mengelola alam dan tidak berbuat boros. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. *Al-Isrā'* ayat 27:

³⁰ Gufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan...*, 47.

³¹ Hamka Haq, *Al- Syatibi (Aspek Teologis Konsep Masalah...*, 100.

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”³²

Harta bukan hanya uang, emas dan permata, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk mendapatkannya. Maka bumi, pepohonan, binatang, air, udara, dan lain sebagainya yang ada di bumi ini adalah harta. Jadi keharusan menjaga lingkungan adalah kewajiban menjaga harta dalam segala jenisnya, mengeksploitasi tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas merupakan perbuatan yang nista karena dapat berakibat pada hilangnya sumber-sumber kekayaan sebelum tiba waktunya untuk dimanfaatkan. Bentuk eksplotasi inilah pada zaman sekarang yang menjadi ancaman paling besar bagi keberlangsungan generasi yang akan datang.³³

c. Ketidak sempurnaan iman seseorang jika tidak peduli lingkungan

Keimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual keagamaan di tempat ibadah, tetapi juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Karena memelihara lingkungan

³² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 428.

³³ Gufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan...*, 49.

merupakan bagian dari iman dan perbuatannya adalah hal yang terpuji di hadapan Allah.³⁴

d. Perusak lingkungan adalah kafir ekologis

Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya (alam semesta) ini. Karena itulah merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah. Kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah tetapi juga kepada yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan untuk manusia di seluruh alam ini.³⁵ Seperti dijelaskan dalam QS. Ibrahim ayat 7 yang berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّبَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”³⁶

3. Konsep halal-haram pada binatang tertentu dalam upaya pelestarian lingkungan

Ilmu fikih pada dasarnya adalah penjabaran yang nyata dan rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam *al-Qur’ān* dan *hadits*, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya. Fikih lingkungan adalah bagian dari fikih kontemporer yang

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, 380.

dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan pedoman berinteraksi, mengelola, dan memelihara lingkungan.

Pendekatan fikih memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain, misalnya filsafat lingkungan dan lainnya, karena umat Islam memerlukan aturan yang lebih praktis sebagai akibat dari pola pikir *bayānī* yang berbasis *naṣ* lebih dominan dari pada nalar pikir *‘irfānī* dan *burhānī*.³⁷

Berdasarkan konsep dalam *al-Qur’ān* dalam memilih makanan yang baik dan halal, para ahli hukum Islam melalui fikih menetapkan halal dan haram atas binatang tertentu yang kemudian memperlihatkan korelasi erat dengan aspek kepentingan lingkungan dan ekosistem. *Sharī’at* (fikih) melarang memakan binatang seperti babi, anjing, binatang buas dan binatang pemakan bangkai lainnya, termasuk binatang-binatang yang hidup di air kecuali ikan yang semula ulama’ berbeda pendapat tentang halalnya hewan laut selain ikan. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT yang bersifat umum, yaitu Q.S *al-Maidah* ayat 96 yang berbunyi:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu”³⁸

³⁷ Gufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan...*, 27.

³⁸ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, 178.

Dan tidak ada suatu *naş* yang sahih yang *mentaşhihkan* ayat yang bersifat umum ini.

Adapun firman Allah SWT. Q.S al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah”³⁹

Maka yang dimaksud dengan bangkai di sini adalah bangkai hewan darat secara khusus, sedangkan bangkai hewan laut adalah halal, berdasarkan *hadith*:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُّورُ مَأْوَاهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Rasulullah saw berkata, Laut itu suci airnya, halal bangkainya.” (Sunan Nasa’i no. 59)⁴⁰

Mengenai tuduhan selain ikan itu tidak halal, hal itu karena termasuk perkara yang buruk. Dengan demikian, tidak ada suatu *naş* yang menunjukkan demikian yang berhubungan dengan hewan-hewan laut. Mengenai dalil yang menerangkan perkara yang buruk, pengertiannya yaitu, perkara yang buruk itu adalah apa-apa yang ada di darat saja.

³⁹ Ibid., 157.

⁴⁰ lidwa pusaka i-software www.lidwapusaka.com

Dengan demikian, dalil-dalil yang menerangkan hewan-hewan laut tidak di *taṣḥīḥ*-kan. Adapun mengenai mengiaskan apa-apa yang ada di laut pada apa-apa yang ada di darat sebagaimana dikemukakan oleh sebagian ulama' adalah *qiyās* yang *fāsid* (rusak) karena berlawanan dengan *naṣ*. Dan yang dimaksud dengan *ṭa'āmuhu* ialah bangkai yang berasal dari laut. Hanya saja, katak dan buaya dikecualikan. Katak dilarang dibunuh sebagai obat, tetapi yang lebih utama adalah larangan memakannya. Mengenai buaya, karena suka memakan manusia, maka haram dimakan.⁴¹

Peran penting *sharī'at* sebagai solusi untuk menghadapi perilaku konsumsi manusia saat ini merupakan hal yang mendesak. Jika eksploitasi yang dilakukan untuk konsumsi manusia tidak dikendalikan, maka tentunya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Karena ada kalanya binatang tersebut tidak sehat untuk dikonsumsi bahkan menimbulkan penyakit serta merusak ekosistem di alam ini.⁴²

Banyak sekali perubahan yang terjadi di alam, termasuk punahnya beberapa *species* hewan di bumi ini diakibatkan dari perburuan, perdagangan baik legal maupun ilegal yang pada akhirnya adalah untuk konsumsi manusia, baik secara langsung ataupun tidak.

⁴¹ Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan*, (Bandung: Trigenda Karya, 2002), 106-107.

⁴² Ibid., 37.

Punahnya *species* juga dapat mengakibatkan hilangnya habitat karena harus berebut lahan dengan manusia. Pola konsumsi yang telah ditetapkan dalam Islam merupakan suatu legitimasi kuat ajaran Islam yang digolongkan dalam urusan *ubudiyah* dan mentaatinya adalah suatu ibadah dan berbalas pahala.⁴³

⁴³ Ibid., 38.